

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk seluruh kalangan masyarakat dan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam Undang - undang dasar 1945 Pasal 34 ayat 4 berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya pelayanan kesehatan tersebut didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama,

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan darurat medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dalam rangka mewujudkan kecamatan yang sehat. Kecamatan yang sehat dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota yang sehat (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2019).

Puskesmas merupakan salah satu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dimana yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu tenaga teknis kefarmasian dan apoteker, sedangkan yang berhak melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) sekarang berubah menjadi pelayanan yang komprehensif berbasis pasien (*patient oriented*) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penyelenggaraan program-program peningkatan kesehatan masyarakat tentunya perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Oleh sebab itu, tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk bekerja sebagai suatu tim dengan tenaga kesehatan lainnya di lembaga Pemerintahan.

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Wonokromo yang terletak di Jalan Karangrejo VI Nomor 4 Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan dilaksanakan mulai tanggal 6 November hingga 1 Desember 2023. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.